

Efektivitas Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Kota Tomohon (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon)

Olivia Virgin Ezra Wenas¹
Wiesje Wilar²
Agustinus B. Pati³

Email Korespondensi: oliviawenas01@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektivitas Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Tomohon yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tomohon. Dalam suatu pemilu yang melibatkan berbagai pihak seperti partai politik (parpol), Komisi Pemilihan umum (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal beserta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, dan masyarakat umum ini, menimbulkan berbagai masalah yang muncul terutama dalam persiapan yang akan dihadapi untuk pemilu kedepan yang terkait dengan verifikasi Daftar Calon Sementara dari beberapa peserta Parpol yang terlibat. Proses verifikasi partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan tahun 2022 merupakan aturan untuk melihat apakah sebuah partai politik layak sesuai ketentuan perundangan untuk mengikuti pemilu pada tahun 2024 tak terkecualui di Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Verifikasi Faktual partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 di Kota Tomohon berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditentukan, dukungan dari pemerintah, TNI, Polri dan Bawaslu sangat menunjang keberhasilann verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2024 di kota tomohon.

Kata Kunci: Efektivitas, Verifikasi, Partai Politik, Pemilu

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Pendahuluan

Verifikasi partai politik peserta Pemilu dilakukan di seluruh provinsi, kabupaten dan atau kota seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan/atau Kota secara independen tanpa adanya intervensi. Saat ini proses verifikasi tidak bisa dikesampingkan, verifikasi merupakan proses yang penting bahkan menjadi pintu masuk sebuah partai politik untuk dapat mengisi kursi di parlemen dalam pemilihan legislatif. Sistem presidensial dan sistem multi partai dengan jumlah partai yang terlalu banyak ternyata dapat menjadi faktor yang krusial. Observasi dan kajian yang dilakukan oleh Mainwaring menunjukkan bahwa sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multi partai yang dilaksanakan di beberapa negara gagal untuk menciptakan pemerintahan yang ideal, untuk menciptakan sistem presidensiil yang kuat dan pemerintah yang stabil maka diperlukan sebuah perubahan di dalam sistem politik di Indonesia dari multi partai menjadi multi partai sederhana.

Sistem multi partai sederhana mengarah kepada sistem kepartaian yang bersifat kompetitif. Artinya Indonesia tidak menerapkan partai tunggal dan mencegah adanya partai yang menghegemonik. Menurut Ganjar Pranowo sistem multi partai sederhana jumlah partai tidak kurang dari 5 dan tidak boleh lebih dari 10. Selain itu sistem multi partai akan efektif apabila walaupun terdapat banyak partai akan tetapi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan hanya beberapa partai saja, dengan kata lain koalisi diparlemen sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. (Rendy Ivaniar, 2013:5)

Proses pendaftaran dan verifikasi faktual dalam pemilu merupakan proses yang sangat penting sebelum dilaksanakannya pemilu. Oleh karena itu, KPUD Kota Tomohon harus bekerja dalam waktu yang cukup dan memiliki sumberdaya yang memadai. Dalam proses pendaftaran dan verifikasi faktual, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tomohon

merujuk pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Melihat dari proses pendaftaran dan verifikasi faktual tentunya harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, tetapi pada faktanya banyak kita lihat hambatan-hambatan dalam proses verifikasi faktual.

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pasal 6 ayat 1 disebutkan. Partai Politik yang dapat menjadi calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir; b. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; c. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan d. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir.

Dalam penelitian ini hendak membahas analisis terkait proses verifikasi partai politik yang efektif diterapkan untuk penyederhanaan partai politik sekaligus mewujudkan pengaturan multi partai sederhana di Indonesia. Hal ini sangat penting karena proses verifikasi merupakan gerbang partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu atau tidak dan tentunya proses verifikasi akan berdampak pada jumlah partai politik yang berada diparlemen nantinya. Biasanya Proses Verifikasi Faktual diawali dengan menunjukkan SK

Kepengurusan Tetap atau SK Kepengurusan yang baru, dan menunjukan KTP-el asli dan KTA Pengurus dari masing-masing Parpol yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara kepada KPU, Partai Politik juga dimintakan untuk menunjukkan SK Domisili Kantor tetap dan Plang Kantor Partai serta Kepengurusan Parpol dengan memperhatikan 30 % keterwakilan perempuan dalam kepengurusan.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti dilapangan beberapa masalah masih terjadi dalam verifikasi faktual partai politik di Kota Tomohon seperti keanggotaan ganda pada pengurus partai biasanya keanggotaan parpol memiliki 2 atau 3 nama dalam 1 kelurahan, keberadaan kantor fiktif. Permasalahan tersebut menjadi sebuah tantangan mengenai apa yang dilakukn oleh KPUD Kota Tomohon sejauh ini, dan menjadi tanda Tanya mengenai bagaimana efektivitas verifikasi factual partai politik sejauh ini di Kota Tomohon.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Adapun yang mejadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua KPUD Kota Tomohon
2. Anggota KPUD Kota Tomohon
3. Pegawai KPUD Kota Tomohon
4. Pengurus Partai Politik 2 orang

Focus dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas pelaksanaan verifikasi factual partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 di Kota Tomohon yang sedang dilaksanakan di tahun 2022 dengan menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55),menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu:

1. Pendekatan Sumber
2. Pendekatan Proses
3. Pendekatan Sasaran

Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Untuk menganalisa berbagai

fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi; Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan Penyajian data Setelah data direduksi dan kesimpulan.

Pembahasan

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, verifikasi faktual dilakukan melalui Metode Sensus dan Metode Sampel Acak Sederhana. Metode sensus digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang, sedangkan metode sampel acak sederhana digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik lebih dari 100 (seratus) orang. Dalam verifikasi faktual ini, KPUD Kota Tomohon menggunakan metode sampel acak sederhana, hal ini dikarenakan jumlah anggota Partai Politik yang diserahkan melebihi 100 (seratus) orang. Sebelum pelaksanaannya, KPUD Kota Tomohon menyampaikan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kepada masing-masing partai politik.

Sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 adalah Partai Politik yang telah dilakukan verifikasi, tidak dilakukan verifikasi ulang dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2024.

Sebelum verifikasi kepengurusan, domisili kantor dan keterwakilan perempuan, Tim Verifikasi KPUD Kota Tomohon melakukan verifikasi keanggotaan secara *door to door* sesuai nama anggota yang terpilih sebagai sampel. Dalam melaksanakan verifikasi, banyak alamat anggota Partai Politik yang tidak jelas dan lengkap sehingga menyulitkan petugas verifikasi untuk menemukan alamat tersebut.³² Dalam kegiatan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik KPUD Kota Tomohon didampingi oleh Panwaslu Kota Tomohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (5) Peraturan

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

KPU Nomor 11 Tahun 2017.

Sesuai time scedule kegiatan verifikasi faktual Partai Politik diatas, verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik yang telah dilakukan KPUD Kota Tomohon dalam hal terdapat anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual tersebut Partai Politik diberi kesempatan untuk mengumpulkan anggotanya di kantor Partai Politik pada saat dilakukannya verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor Partai Politik. KPUD Kota Tomohon melakukan rekapitulasi terhadap jumlah status anggota Partai Politik yang sudah memenuhi syarat dan yang belum memenuhi serta nama-nama anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui pada saat dilakukannya verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik.

Verifikasi faktual Kepengurusan, memperhatikan 30% keterwakilan perempuan dan domisili kantor dilakukan oleh KPUD Kota Tomohon dengan mendatangi kantor Partai Politik sesuai time scedule yang telah ditetapkan dan disepakati oleh Partai Politik. Verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor dilakukan dengan mencocokkan SK Kepengurusan Partai Politik dan Surat Keterangan Domisili Kantor Partai Politik, dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan yaitu dengan menghitung jumlah pengurus perempuan yang ada dalam SK kepengurusan Partai Politik sehingga terpenuhinya paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan bukan merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh Partai Politik.

Proses tahapan verifikasi Parpol, jenis pelanggaran yang sering dilakukan adalah pelanggaran adminstrasi pemilu. Adapun katagori pelanggaran dibedakan menjadi 3 katagori yaitu (1) asal pelanggaran yang meliputi temuan dan laporan, (2) temuan yang dikarenakan atas (a) hasil pengawasan aktif pengawas pemilu, (b) memenuhi syarat formil dan materiil, (c) dan laporan. (d) ditetapkan melalui pleno, (3) laporan dengan syarat dilaporkan oleh WNI, peserta pemilu,

pemantau pemilu serta memenuhi syarat formil dan materiil.

Pelanggaran maupun temuan yang mengakibatkan sengketa atau gugatan terjadi karena syarat formil dan materiil terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu terutama tahapan verifikasi Parpol tidak dipenuhi. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor, yang salah satu faktornya adalah adanya pelanggaran berulang, yang berasal dua hal yaitu tidak dilakukannya evaluasi dan mitigasi resiko. Pemilu serentak tahun 2019 sebagai sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dinodai dengan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapannya. Pelanggaran tersebut terjadi akibat tidak mampunya penyelenggara melaksanakan Pemilu dengan prinsip kebebasan, keadilan, dan kesetaraan.

Untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran, sengketa, maupun gugatan, diperlukan mitigasi resiko atau potensi masalah. Dalam proses pelaksanaan mitigasi resiko atau potensi masalah membutuhkan suatu metode selain menggunakan ishikawa diagram, agar semua bentuk resiko atau potensi masalah bisa terdeteksi lebih dini dan dapat diantisipasi, ataupun jika tidak dapat diantisipasi maka bisa dihindari, bahkan jika perlu untuk masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan, setidaknya dapat dipikirkan cara agar tahapan dapat berjalan beriringan dengan masalah.

Terdapat 3 penyebab di proses verifikasi adminstrasi tidak bisa dikontrol (uncontrolled), karena penyebabnya berkaitan dengan pihak eksternal di luar kewenangan KPU Kota Tomohon, yaitu:

1. Keterbatasan waktu dan kesulitan mendapatkan penambahan anggota parpol, yang risikonya adalah tidak diterimanya secara tepat waktu sampai batas akhir penyampaian, tindak lanjut hasil verifikasi administrasi oleh Parpol terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan, pemilik risikonya ada di parpol. Seharusnya ada komunikasi dan informasi yang intensif dari KPU maupun KPU Kabupaten/Kota untuk mengingatkan terkait tenggat waktu masa verifikasi administrasi;

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

2. , yang berisiko pada terjadinya sengketa proses pada saat pelaksanaan vermin karena kesalahan petugas verifikasi, aplikasi error, atau kendala teknis lainnya, yang pemilik resikonya ada di KPU sebagai pembuat aplikasi SIPOL. Dampaknya adalah sengketa proses hingga gugatan ke TUN. Seharusnya ada perbaikan kualitas server pusat dan penambahan frekuensi bimtek aplikasi SIPOL pada operator; dan

3. Keterbatasan dan kompetensi SDM yang bisa mengaplikasikan SIPOL, yang berisiko pada tidak terselesaikannya verifikasi administrasi perbaikan, karena keterbatasan waktu, pemilik resikonya ada di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Akan tetapi khusus untuk keterbatasan SDM memerlukan inisiasi dari KPU, karena kewenangan menambah, melakukan mutasi, promosi, demosi ada di KPU selaku pejabat pembina kepegawaian jajaran KPU di bawahnya, sehingga yang harus ada adalah penambahan SDM yang memadai.

Penutup

Kesimpulan

1. Penyelenggaraan Verifikasi Faktual partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 di Kota Tomohon berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditentukan, dukungan dari pemerintah, TNI, Polri dan Bawaslu sangat menunjang keberhasilannya verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2024 di kota tomohon.
2. Kendala yang dihadapi oleh KPUD Kota Tomohon adalah Keterbatasan waktu dan kesulitan mendapatkan penambahan anggota parpol, Kemampuan dan kualitas server kurang memadai serta bimtek aplikasi SIPOL tidak efektif, Keterbatasan dan kompetensi SDM yang bisa mengaplikasikan SIPOL, yang berisiko pada tidak terselesaikannya verifikasi administrasi perbaikan.

Saran

1. Diperlukan integritas penyelenggara pemilu dalam memverifikasi partai politik baik itu KPU dan Bawaslu. Perlu dilakukan verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan verifikasi keanggotaan tanpa membedakan partai kecil dan partai besar secara proporsional dan berkeadilan. Dengan adanya integritas dalam verifikasi partai politik akan menghasilkan pejabat publik dari partai politik yang kredibel dan berkualitas. Penggunaan Sipol hanya sebatas alat bantu administratif dalam mencocokkan data-data persyaratan partai politik. Penggunaan sipol oleh partai politik jangan mengesampingkan berkas-berkas manual yang diberikan partai politik. Tentunya berkas manual harus cocok dengan data Sipol yang diinput oleh partai politik.
2. Perlu upaya KPU dalam meningkatkan keamanan data sistem informasi kepelembagaan. Selain itu, transparansi data keanggotaan partai politik sehingga masyarakat bisa memberikan tanggapan terhadap keanggotaan partai politik yang akan diverifikasi.

Daftar Pustaka

- Akbar Purnomo Setiady dan Usman Husaini. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta; PT. Bumi Aksara.
- Dunn K. 2012. *Voice and trust in parliamentary representation, Electoral Studies* , <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2012.01.006>
- Dunn, William N. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firman Subagyo, 2009. *Menata Partai Politik*, Wahana Semesta Intermedia
- Gie, The Liang .2006. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, 2008. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia edisi kedua*. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Ibnu Tricahyo, 2009. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional*

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

dan Lokal, Publishing: Malang

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

Koesnadi, S.H, 1972, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta : Seruling Massa

Komarudin, 2005, *Ensiklopedia Manajemen*, Bandung, Alfabeta.

Lubis & Husain, 2009. *Efektivitas Pelayanan Publik*, Cetaka Kesebelas Pustaka Binaman Presindo. Jakarta

Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.

Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik.. Yogyakarta: Alfabeta.

Rendy Ivaniar. 2013 : *Efektifitas Sistem Verifikasi Parti Politik Peserta Pemilu Dalam Mewujudkan Sistem Multi Partai Sederhana*. Neliti.com

Robbins Stephen P, 2008, *Perilaku Organisasi*, Jilid 1 & 2, Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.

Subakti, R, dkk,2008. *perekayasaan sistem pemilihan umum untuk pembangunan tata politik demokratis, kemitraan bagi pembaruan tata pemerintah di Indonesia*, Jakarta: Grasindo

Siagian, 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Bineka Cipta

Steers, Richard, 2008, *Efektivitas Organisasi*, diterjemahkan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.

Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.

_____2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV

Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Wojowasito dan Poerwadarminta, WJS. 1980. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung : Penerbit Balai Pustaka

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Dasar 1945

ISSN: 2337 - 5736

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, tentang Partai Politik
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU
- Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa
- Buku Pintar Dana Desa. 2017.